

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Badan Narkotika Nasional selanjutnya disebut BNN Provinsi Bangka Belitung beserta BNN Kota/Kabupaten sejak awal tahun hingga Maret 2018 sudah melakukan rehabilitasi kepada pecandu dan korban penyalahgunaan narkoba sebanyak 85 orang. Terbagi atas rawat jalan sejumlah 64 orang dan rawat inap sebanyak 21 orang, yang dilakukan oleh Badan Narkotika Nasional Provinsi selanjutnya disebut BNNP maupun Badan Narkotika Nasional Kota/Kabupaten selanjutnya disebut BNNK.¹

Kepala seksi penguatan lembaga rehabilitasi bidang rehabilitasi BNNP Bangka Belitung, **Sri Indrawati** mengatakan jumlah pecandu dan korban penyalahgunaan narkoba yang direhabilitasi ini didominasi oleh laki-laki sejumlah 78 orang dan perempuan sejumlah 7 orang. Jenis narkoba yang mendominasi pecandu dan penyalahgunaan dalam rehabilitasi ini yaitu jenis sabu. Rentang usia 18 hingga 40 tahun berjumlah 60 orang, usia kurang dari 18 tahun berjumlah 20 orang dan lebih dari 40 tahun berjumlah 5 orang. Kriteria pengguna teratur pakai sejumlah 50 orang, coba pakai sejumlah 28 orang dan pecandu berjumlah 7 orang.²

Pasal 14 Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan Presiden memberi grasi dan rehabilitasi dengan memperhatikan pertimbangan Mahkamah

¹Http. Tribun News.com, *Hingga Maret 2018 85 Orang dilakukan Rehabilitasi*, Diakses Pada Tanggal 29 Januari 2019, Pukul 11.32 WIB.

²*Ibid.*

Agung selanjutnya disebut MA. Presiden memberi amnesti dan abolisi dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat selanjutnya disebut DPR.³ Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika :⁴

1. Pasal 74

- a. Perkara penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika, termasuk perkara yang didahulukan dari perkara lain untuk diajukan ke pengadilan guna penyelesaian secepatnya.
- b. Proses pemeriksaan perkara tindak pidana Narkotika dan tindak pidana Prekursor Narkotika pada tingkat banding, tingkat kasasi, peninjauan kembali, dan eksekusi pidana mati, serta proses pemberian grasi, pelaksanaannya harus dipercepat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 97 bab XII Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana selanjutnya disebut KUHAP menyebutkan:⁵

1. Seorang berhak memperoleh rehabilitasi apabila oleh pengadilan diputus bebas dari segala tuntutan hukum yang putusannya telah mempunyai kekuatan hukum tetap.
2. Rehabilitasi diberikan dan dicantumkan sekaligus dalam putusan pengadilan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).
3. Permintaan rehabilitasi oleh tersangka atas penangkapan atau penahanan tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang atau kekeliruan mengenai

³Pasal 14 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

⁴Pasal 74 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

⁵Pasal 9 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

orang atau hukum yang diterapkan dalam pasal 95 ayat (1) yang perkaranya tidak diajukan ke pengadilan negeri diputus oleh hakim peradilan yang dimaksud dalam pasal 77.

Saat ini peredaran gelap dan penyalahgunaan narkoba dengan sasaran potensial generasi muda sudah menjangkau berbagai penjuru daerah dan penyalahgunaannya merata di seluruh strata sosial masyarakat.⁶ Narkoba dalam pengertian opium telah dikenal dan dipergunakan masyarakat Indonesia khususnya warga Tionghua dan sejumlah besar orang Jawa sejak tahun 1617.⁷

Menilik data dari BNN terkait jumlah narkoba yang masuk ke Indonesia menembus hingga berton-ton dengan 72 jaringan aktif, mengindikasikan Indonesia tengah darurat narkoba. Jaringan tersebut begitu lihai dan mampu menyembunyikan narkoba. Barang hanya akan keluar apabila terdapat pesanan. Kegiatan jaringan ini beroperasi dengan melibatkan berbagai negara. BNN sudah berhasil mengidentifikasi 11 negara yang terlibat dalam rantai penyuplai narkoba ke Indonesia. Peredaran gelap barang haram ini dalam 4 kasus terakhir di tahun 2017 yang ditangani BNN, para mafia narkoba sudah menggunakan senjata api pabrikan, bukan lagi rakitan seperti M16, AK 47 dan Revolver.⁸

Pada zaman pra-sejarah di Negeri Mesopotamia (Iran dan Irak), dikenal GIL, sebagai bahan yang menggembirakan, dan mulanya digunakan

⁶Eddy O. S. Hiariej dan Dani Krisnawati, *Bunga Rampai Hukum Pidana Khusus*, Pena Pundi Aksara, Jakarta Selatan, 2006, hlm. 79.

⁷*Ibid.*, hlm. 81.

⁸Ratna WP, *Aspek Pidana Penyalahgunaan Narkoba Rehabilitasi Versus Penjara (Menyoroti Pasal 127 UU No. 35 Tahun 2009)*, Legality, Yogyakarta, 2017, hlm. 43-44.

untuk obat sakit perut, selanjutnya dengan cepat menyebar di dunia Barat dan Amerika Serikat. Di Tiongkok, bahan sejenis GIL ini dikenal sebagai candu, dan dalam sejarahnya candu ini pernah menghancurkan Tiongkok sekitar tahun 1840-an. GIL ini digunakan sebagai alat subersif oleh Inggris, sehingga dikenal dengan perang candu (*the opium war*). 1839-1842, yang dimenangkan oleh Inggris, setelah berhasil merusak mental lawannya melalui candu. Bahan lain sejenis GIL adalah jadam, yang masuk sebagai obat keras, dan zat-zat sejenis ini, berkembang dengan pesat didunia. Pada masa penjajahan Belanda, pemakaian obat dan candu, sudah dilakukan larangan melalui perundang-undangan, yang pemakaiannya dilakukan oleh kalangan menengah dan warga golongan Cina.⁹

Penggunaan narkotika dan psikotropika dapat mengakibatkan beberapa kelumpuhan psikis yang berakibat hilangnya kemampuan manusia berprestasi terhadap suatu hal. Hilangnya kemampuan yang demikian itu berpotensi menghilangkan kemampuan konsentrasi dan mengambil keputusan. Pada hakikatnya perbuatan pidana sesungguhnya perbuatan yang cenderung tidak akan dilakukan oleh manusia apabila kemampuan berprestasi manusia tersebut dalam keadaan baik. Oleh karena itu, penggunaan narkotika jelas mempunyai kaitan yang erat dalam menimbulkan suatu kejahatan. Alasan ekonomis penggunaan narkotik, karena sifat narkotik yang

⁹Syaiful Bakhri, *Tindak Pidana Narkotika dan Psikotropika Suatu Pendekatan Melalui Kebijakan Hukum Pidana*, Gramata Publishing, Jakarta, 2012, hlm. 1.

memabukkan dan menjadikan setiap orang dapat melakukan kejahatan demi memenuhi kebutuhan atas zat adiktif yang telah mengontaminasi.¹⁰

Kasus bunuh diri terjadi dengan **Hadi Sanjaya**, yang bunuh diri diakibatkan oleh depresi penyalahgunaan narkotika di Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kota Pangkalpinang pada hari Senin, 31 Desember 2018. Menurut Kepala Lembaga Pemasyarakatan Kota Pangkalpinang, **Yugo Wicaksi**, menyebut bahwa **Hadi Sanjaya** diketahui mengalami riwayat depresi sebelum menjalani hukuman.¹¹ Juga kasus yang terjadi dengan **Alonso** yang merupakan residivis kasus narkoba ditangkap di kamar kosnya baru selesai menggunakan narkoba jenis sabu-sabu, di Kampung Melayu, Kelurahan Bukit Merapin, Kota Pangkalpinang pada hari Kamis, 22 November 2018. Menurut **AKP Rudolf Sitorus**, **Alonso** merupakan Target Operasi satuan Narkoba yang diincar sebagai pengedar sabu-sabu di wilayah Pangkalpinang dan Sungailiat. Menurut Kepala Satuan Narkoba Sebelumnya **Alonso** juga sudah pernah melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkotika pada tahun 2013 dan dibebaskan pada tahun 2016.¹²

Hal yang lebih menarik dalam undang-undang narkotika lahir dengan disuntikkan asas kesalahan dalam batang tubuhnya yang dijadikan sebagai dasar untuk menjatuhkan pidana kepada pelaku, sebagaimana dikenalnya Asas *actus non facit reum, nisi mens sit rea* (asas tiada pidana tanpa

¹⁰*Ibid.*, hlm. 2.

¹¹Http.Bangka Pos.Com, *Napi Ditemukan Tewas Gantung Diri di LP Narkotika Pangkalpinang*, Diakses Pada Tanggal 24 Januari 2019, Pukul 14.39 WIB.

¹²Http.Babel.Com, *Alonso Kalah Taktik dengan Polisi*, Diakses Pada Tanggal 27 Maret 2019, Pukul 12.57 WIB.

kesalahan) dalam hukum pidana. Mematuhi hal tersebut, maka hakim dilarang menjatuhkan sanksi pidana atau sanksi tindakan kepada terdakwa jika kesalahannya tidak terbukti. Mengikuti asas kesalahan, terbuktinya tindak pidana narkoba tidak lantas secara optimis pelakunya di jatuhkan pidana atau tindakan, karena hal tersebut bergantung pada apakah terdakwa memiliki kesalahan atau tidak.¹³

Pada mulanya zat narkoba ditemukan orang yang penggunaannya ditujukan untuk kepentingan umat manusia, khususnya dibidang pengobatan. Dengan berkembang pesat industri obat-obatan dewasa ini, maka kategori zat-zat narkoba semakin meluas pula seperti halnya yang tertera dalam lampiran Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba. Adanya perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi tersebut, maka obat-obatan semacam narkoba berkembang pula cara pengolahannya. Namun, belakangan diketahui pula bahwa zat-zat narkoba tersebut memiliki daya kecanduan yang bisa menimbulkan si pemakai bergantung hidupnya terus-menerus pada obat-obat narkoba itu. Dengan demikian, maka untuk jangka waktu yang mungkin agak panjang si pemakai memerlukan pengobatan, pengawasan, dan pengendalian guna bisa disembuhkan.¹⁴

di Indonesia, pada awalnya narkoba merupakan permasalahan kecil dan pemerintah orde baru pada saat itu memandang bahwa masalah narkoba tidak akan berkembang karena melihat dasar Indonesia yaitu Pancasila dan Agamais. Pandangan pemerintah itu telah membuat pemerintah dan seluruh

¹³Ratna WP, *Op. Cit.*, hlm.58-59.

¹⁴Moh. Taufik Makaro, Suhasril, Moh. Zakky, *Tindak Pidana Narkoba*, Ghalia Indonesia, Bogor, 2005, hlm. 17.

bangsa Indonesia lengah terhadap ancaman bahaya penyalahgunaan narkoba. Dalam mengatasi permasalahan narkoba yang semakin menunjukkan intensitasnya, Pemerintah Indonesia dengan DPR mengesahkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika dan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika. Berdasarkan kedua undang-undang tersebut, Pemerintah membentuk Badan Koordinasi Narkotika Nasional selanjutnya disebut BKNN, dengan Keputusan Presiden Nomor 116 Tahun 1999. BKNN adalah suatu Badan Koordinasi penanggulangan narkoba yang kemudian berubah nama menjadi Badan Narkotika Nasional. Untuk provinsi dan kabupaten dalam menangani permasalahan narkoba, maka dibentuklah Badan Narkotika Propinsi (BNP) dan Badan Narkotika Kabupaten (BNK). Penyuluhan-penyuluhan dan sosialisasi dari badan narkotika giat digencarkan untuk menumbuhkan kesadaran masyarakat akan bahaya penyalahgunaan narkoba yang mengancam kehidupan orang banyak.

Sampai tahun 2012, penggunaan narkoba di Indonesia mencapai 5 juta orang. Penggunaan narkoba akan semakin meningkat setiap tahunnya jika tidak ada penanggulangan terhadap penggunaan narkoba, kerja keras pemerintah serta kesadaran masyarakat akan bahaya penggunaan narkoba harus selalu dilakukan dengan cara terus berkerjasama dalam memberantas penyalahgunaan narkoba yang semakin hari terus bertambah dan mengancam jiwa manusia.¹⁵

¹⁵[Http.Tribunnews.com](http://Tribunnews.com), *Sejarah Narkoba dan Pemberantasannya di Indonesia*, Diakses pada tanggal 03 Januari 2019, Pukul 14:23 WIB.

Berdasarkan data pada tahun 2015, BNN bersama lembaga rehabilitasi instansi pemerintah dan komponen masyarakat telah melaksanakan program rehabilitasi kepada 38.427 pecandu, penyalahgunaan, dan korban penyalahgunaan narkoba yang berada di seluruh Indonesia sejumlah 1.593 direhabilitasi melalui Balai Besar Rehabilitasi yang dikelola oleh BNN, baik yang berada di Lindo (Bogor), Baddoka (Makasar), Tanah Merah (Samarinda), dan Batam (Kepulauan Riau). Angka tersebut mengalami peningkatan, dimana pada tahun 2014 hanya sekitar 1.123 orang pecandu dan penyalahguna yang direhabilitasi.¹⁶ Maka penulis ada ketertarikan untuk melakukan penelitian dengan judul **EFEKTIVITAS PELAKSANAAN REHABILITASI BAGI TERPIDANA PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA (Studi Kasus Lembaga Pemasyarakatan Khusus Narkotika Kelas III Pangkalpinang)**

B. Rumusan Masalah

Adapun pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana efektifitas pelaksanaan rehabilitasi bagi terpidana penyalahgunaan Narkoba di Lembaga Pemasyarakatan Khusus Narkoba Kelas III Pangkalpinang?

¹⁶ Ratna WP, *Op. Cit.*, hlm. 116-117.

2. Apa faktor pendukung dan penghambat dalam proses penerapan rehabilitasi bagi terpidana penyalahgunaan narkotika di Lembaga Pemasyarakatan Khusus Narkotika Kelas III Pangkalpinang?

C. Tujuan dan Manfaat

1. Tujuan

- a. Untuk mengetahui efektifitas pelaksanaan rehabilitasi bagi terpidana penyalahgunaan Narkotia di Lapas Narkotika Kelas III Pangkalpinang.
 - b. Untuk mengetahui faktor pendukung dan penghambat dalam proses penerapan rehabilitasi terpidana penyalahgunaan Narkotika di Lapas Narkotika Kelas III Pangkalpinang.
2. Berdasarkan permasalahan yang teridentifikasi di atas, dapat dikemukakan beberapa manfaat dari makalah ini sebagai berikut:

a. Manfaat Teoritis

Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat memberikan ilmu pengetahuan bagi masyarakat luas tentang pelaksanaan rehabilitasi bagi terpidana penyalahgunaan narkotika.

b. Manfaat Praktis

1) Manfaat bagi pembaca

Diharapkan penelitian ini dapat menambah pengetahuan bagi pembaca tentang rehabilitasi bagi terpidana penyalahgunaan narkotika.

2) Manfaat Bagi Universitas Bangka Belitung

Diharapkan dengan adanya penelitian ini dapat menjadi pedoman dan pengetahuan akademis bagi pihak-pihak yang berkepentingan dan/atau dapat menjadi rujukan bagi mahasiswa hukum lainnya yang mempelajari permasalahan hukum mengenai rehabilitasi bagi terpidana penyalahgunaan narkoba.

3) Manfaat bagi penegak hukum

Dengan penelitian ini diharapkan dapat digunakan oleh Lembaga Pemasyarakatan Narkotika dalam melakukan rehabilitasi terhadap terpidana penyalahgunaan narkoba.

D. Kerangka Teori

Teori adalah seprangkat konstruk (konsep), definisi, dan proposisi yang berfungsi untuk melihat fenomena secara sistematis, melalui spesifikasi hubungan antar variabel, sehingga dapat berguna untuk menjelaskan berbagai fenomena secara sistematis.¹⁷ Dalam melakukan penelitian ini penulis menggunakan beberapa macam teori untuk menjawab permasalahan yang telah dideskripsikan sebelumnya, teori-teori tersebut antara lain, yaitu:

1. Teori Pidana dan Pemidanaan

a. Teori Pidana

¹⁷Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D)*, Alfabeta, Bandung, 2007, hlm, 81-82.

Pidana merupakan istilah yang lebih khusus, maka perlu ada pembatasan pengertian atau makna sentral yang dapat menunjukkan ciri-ciri atau sifat-sifatnya yang khas. Pidana menurut **Sudarto** yaitu, penderitaan yang sengaja dibebankan kepada orang yang melakukan perbuatan yang memenuhi syarat-syarat tertentu.¹⁸

b. Teori Pidanaan

Pemidanaan digolongkan menjadi dua golongan dalam penelitian ini, yaitu termasuk golongan teori pembalasan, dan teori pemulihan korban.

1) Teori Absolut (Pembalasan)

Dasar pemikiran teori ini adalah pembalasan, teori absolut (pembalasan) membenarkan pemidanaan karena seorang telah melakukan tindak pidana. Dalam teori ini pemidanaan adalah akibat nyata atau mutlak yang harus ada sebagai suatu pembalasan kepada pelaku tindak pidana. Teori absolut (pembalasan) dibagi menjadi dua macam, yaitu:

- i. Teori pembalasan yang objektif, yang berorientasi pada pemenuhan kepuasan dari perasaan dendam dari kalangan masyarakat, dalam hal ini tindakan si pembuat kejahatan harus dibalas dengan pidana yang merupakan suatu bencana atau kerugian yang seimbang dengan kesengsaraan yang diakibatkan oleh pembuat kejahatan.

¹⁸Sudarto dalam Muladi dan Barda Nawawi Arif, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, P.T. Alumni, Bandung, 2005, hlm. 2.

- ii. Teori pembalasan subjektif, yang berorientasi pada penjahatnya, menurut teori ini kesalahan pembuat kejahatanlah yang harus mendapat balasan. Kerugian atau kesengsaraan yang besar disebabkan oleh kesalahan yang ringan, pembuat kejahatan dijatuhi pidana yang ringan karena kejahatan yang dilakukannya berakibat ringan.

Dalam penelitian ini menggunakan teori pidana dan pembedaan karena menggunakan narkoba merupakan suatu perbuatan pidana dan akibat dari perbuatan pidana yang dilakukan oleh terpidana penyalahgunaan narkoba yaitu, terdapat pada Pasal 127 ayat (1) undang-undang nomor 35 tahun 2009 tentang narkoba yang berbunyi:¹⁹

a. Setiap Penyalah Guna:

- 1) Narkotika golongan I bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun.
- 2) Narkotika golongan II bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun, dan
- 3) Narkotika golongan III bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun.

2. Teori Rehabilitasi (pemulihan korban)

Rehabilitasi (pemulihan), yaitu pertolongan kepada para terpidana untuk pulih sebagai sedia kala. Konsekuensinya tentunya adalah menghilangkan penderitaan yang maksimal. Dalam praktek terjadi

¹⁹Pasal 127 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba

ambivalensi antara rehabilitasi sebagai bagian dari sanksi pidana atau rehabilitasi dalam angka pengobatan karena tujuan keduanya bertolak belakang.²⁰ Dalam penelitian ini menggunakan teori rehabilitasi, karena dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Pasal 127 ayat (3) berbunyi:²¹ dalam hal penyalah guna sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat dibuktikan atau terbukti sebagai korban penyalahgunaan narkotika, penyalah guna tersebut wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.

3. Teori Efektivitas

Secara etimologi kata efektivitas berasal dari kata efektif yang berarti ada efeknya (akibatnya, pengaruhnya, kesannya), manjur atau mujarab (tentang obat), dapat membawa hasil, berhasil guna (tentang usaha dan tindakan) hal mulai berlakunya (tentang undang-undang peraturan).²² Dalam penelitian ini menggunakan teori efektivitas karena untuk mengetahui bagaimana efektifitas rehabilitasi bagi terpidana penyalahgunaan narkotika di Lembaga Pemasyarakatan Khusus Narkotika Kelas III Pangkalpinang.

²⁰Rio Atma Putra, *Penerapan Sanksi Rehabilitasi Terhadap Pengguna dan Korban Penyalahgunaan Narkotika*, Skripsi Universitas Hasanudin Fakultas Hukum, Makasar, 2016, hlm. 28-33.

²¹Pasal 127 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

²²Muh. Chaerul R, *Efektifitas Hukum Terhadap Pembinaan Narapidana Narkotika Pada Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas II A Bolangi Sungguminasa*, Skripsi Universitas Hasanuddin Fakultas Hukum, Makasar, 2014, hlm. 8.

E. Metode Penelitian

Penelitian pada dasarnya merupakan suatu upaya pencarian dan bukannya sekedar mengamati dengan teliti terhadap suatu objek yang mudah terpegang, di tangan. Penelitian merupakan terjemahan dari bahasa Inggris yaitu *research*, yang berasal dari kata *re* (kembali) dan *to search* (mencari). Secara logawiyah berarti mencari kembali. Pada dasarnya yang dicari adalah pengetahuan atau lebih tepatnya pengetahuan yang benar, pengetahuan yang benar ini nantinya dapat dipakai untuk menjawab pertanyaan atau ketidak tahuan tertentu.²³ Metode penelitian merupakan suatu sarana pokok dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta seni. Oleh karena itu, penelitian bertujuan untuk mengungkapkan kebenaran secara sistematis, metodologis, dan konsisten.²⁴

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian yuridis empiris. Penelitian yuridis empiris, yaitu penelitian yang hasil datanya diperoleh melalui penafsiran dan penyimpulan dari suatu penelitian, dilakukan dengan menggali fakta tentang kronologis kejadian yang terjadi.²⁵

2. Pendekatan Penelitian

Didalam penelitian hukum terdapat beberapa macam pendekatan, dengan menggunakan pendekatan tersebut peneliti mendapatkan

²³Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2012, hlm. 27-28.

²⁴Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, hlm. 17.

²⁵Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, PT Raja Grafindo, Jakarta, 2001, hlm. 76.

informasi informasi dan berbagai aspek dan kabar mengenai kabar yang sedang dicoba untuk menemukan jawabannya. Pendekatan-pendekatan yang digunakan dalam penelitian hukum adalah Pendekatan Kasus (*Case Approach*), dalam pendekatan kasus yang menjadi rujukan adalah fakta materiil. Karena dalam pendekatan kasus para pihak berpangkal dari fakta materiil dalam membangun argumentasi guna meneguhkan posisi masing-masing. Di dalam sistem *civil law*, dalam mengajukan argumentasi sekaligus disertai ketentuan-ketentuan yang melandasi argumentasi masing-masing pihak. Para pihak akan mencari ketentuan-ketentuan hukum yang menguatkan posisi masing-masing untuk fakta materiil itu.

3. Sumber Data

Dalam penelitian ini ada dua jenis sumber data yang digunakan yaitu:

a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumbernya baik melalui wawancara, observasi, maupun laporan dalam bentuk dokumen tidak resmi yang diolah oleh peneliti.²⁶ Data yang dapat diperoleh secara langsung melalui penelitian lapangan, dalam hal ini penulis dapat memperoleh data primer dari Lembaga Pemasyarakatan Khusus Narkotika Kelas III Pangkalpinang dan Badan Narkotika Nasional Provinsi Bangka Belitung.

²⁶Amiruddin, Dkk, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, PT Raja Grafindo, Jakarta, 2004, hlm. 30.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari dokumen-dokumen resmi, buku-buku yang berhubungan dengan objek penelitian, hasil penelitian dalam bentuk laporan, skripsi, tesis, disertasi, dan peraturan perundang-undangan.²⁷ Data sekunder dibagi menjadi:

1) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif artinya mempunyai otoritas. Bahan-bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan dan putusan-putusan hakim.²⁸ Bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini yaitu:

- i. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- ii. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika
- iii. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yang terutama adalah buku-buku hukum termasuk skripsi tentang narkotika dan rehabilitasi, tesis tentang narkotika dan rehabilitasi, dan disertai hukum dan jurnal-jurnal hukum yang berhubungan dengan narkotika dan rehabilitasi. Di samping itu juga, kamus-kamus hukum, dan

²⁷Zainuddin Ali, *Op., Cit.* Hlm. 106.

²⁸Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta, 2007, hlm. 41.

komentar-komentar atas putusan pengadilan.²⁹ Bahan hukum sekunder, yaitu bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti rancangan undang-undang, hasil-hasil penelitian, atau pendapat pakar hukum.³⁰

3) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier, yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti kamus, internet.

4. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini, teknik pengumpulan data menggunakan:

a. Metode Wawancara dan/atau Penyebaran Kuesioner

Wawancara dalam Bahasa Inggris *interview* merupakan percakapan antara dua orang atau lebih dan berlangsung antara narasumber dan pewawancara. Tujuan dari wawancara adalah untuk mendapatkan informasi yang tepat dari narasumber yang terpercaya. Wawancara dilakukan dengan cara penyampaian sejumlah pertanyaan dari pewawancara kepada narasumber.³¹ Kuesioner adalah alat riset atau survei yang terdiri atas serangkaian pertanyaan tertulis, bertujuan mendapatkan tanggapan dari kelompok orang terpilih melalui wawancara pribadi, daftar pertanyaan.³² Dalam

²⁹*Ibid.*, hlm. 155.

³⁰Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2014, hlm. 32.

³¹[Http.Wikipedia.Com](http://Wikipedia.Com), *Wawancara*, Diakses Pada Tanggal 10 januari 2019, Pukul 14.05 WIB.

³²[Http.Kbbi.Com](http://Kbbi.Com), *Kuesioner*, Diakses Pada Tanggal 10 januari 2019, Pukul 14.13 WIB.

penelitian ini akan melakukan wawancara dengan pihak Lembaga Pemasyarakatan Khusus Narkotika Kelas III Pangkalpinang dan BNNP dan penyebaran kuesioner kepada Warga Binaan Lembaga Pemasyarakatan Khusus Narkotika Kelas III Pangkalpinang.

b. Studi Pustaka

Studi Pustaka adalah pengkajian informasi tertulis mengenai hukum yang berasal dari berbagai sumber dan dipublikasikan secara luas serta dibutuhkan dalam penelitian hukum normatif.³³ Dalam penelitian ini menggunakan literatur-literatur yang berhubungan dengan objek penelitian, yaitu studi perpustakaan berupa buku-buku dan jurnal yang berhubungan dengan pelaksanaan rehabilitasi bagi terpidana penyalahgunaan narkoba.

5. Analisis Data

Analisis data yang dilakukan dalam penelitian ini dilakukan secara kualitatif, komprehensif dan lengkap. Kualitatif artinya menguraikan data secara bermutu dalam bentuk kalimat yang teratur, runtun, logis, tidak tumpang tindih, dan efektif, sehingga memudahkan pemahaman dan interpretasi data. Komprehensif artinya analisis data secara mendalam dari berbagai aspek sesuai dengan lingkup penelitian. Lengkap artinya tidak ada bagian yang terlupakan, semua sudah masuk dalam analisis.³⁴

³³Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2004, hlm. 81.

³⁴*Ibid.*, hlm. 172.